

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam tradisi hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sakral yang memiliki dimensi sosial, moral, dan keagamaan. Dalam paradigma hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh agama yang dianut oleh kedua calon mempelai.³ Oleh karena itu, perubahan agama salah satu pasangan setelah perkawinan merupakan fenomena yang memiliki konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Fenomena ini tidak hanya memunculkan persoalan normatif di tataran regulasi, tetapi juga menimbulkan sejumlah implikasi sosial, psikologis, dan administratif yang berdampak langsung pada anak yang lahir dari pasangan tersebut.

Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, perpindahan agama setelah menikah bukanlah fenomena asing. Meskipun kasusnya mungkin tidak muncul secara masif, perubahan agama tetap menjadi isu yang sensitif karena berkaitan dengan keyakinan, identitas keluarga, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Desa Ngablak merupakan wilayah dengan struktur sosial yang relatif homogen secara keagamaan dan memiliki nilai kekeluargaan yang kuat. Dalam kondisi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

demikian, perpindahan agama orang tua dapat menimbulkan berbagai respons sosial dari lingkungan sekitar, yang pada beberapa kasus dapat memberikan tekanan tambahan bagi anak dalam keluarga tersebut.⁴

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam, perpindahan agama memiliki pengaruh langsung terhadap beberapa aspek keperdataan, termasuk perkawinan, pewarisan, perwalian, dan status anak.⁵ Status anak merupakan aspek penting dalam hukum keluarga karena menentukan kedudukan hukum seseorang sejak ia lahir, termasuk hubungan nasab, hak pemeliharaan (*hadhanah*), hak nafkah, serta hak atas pendidikan agama. Ketika salah satu orang tua berpindah agama setelah pernikahan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana status anak tersebut diperlakukan oleh hukum, terutama jika terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, atau jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan dan pendidikan agama.

Perpindahan agama setelah perkawinan juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap kedudukan anak dalam keluarga. Meskipun anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, perbedaan agama antara orang tua dan anak dapat memunculkan persoalan hukum pada aspek tertentu, khususnya mengenai perwalian dan kewarisan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan

⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 14.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), 45.

kajian yang mampu menjelaskan bagaimana hukum memandang kedudukan anak dalam keluarga yang mengalami perpindahan agama setelah perkawinan.⁶

Selain menimbulkan implikasi hukum, perpindahan agama setelah perkawinan juga memengaruhi dinamika kehidupan keluarga. Perbedaan keyakinan di antara anggota keluarga menuntut adanya komunikasi, sikap saling menghormati, dan toleransi agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi bagian penting untuk dikaji karena praktik sosial masyarakat sering kali berbeda dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku.⁷

Dalam praktiknya, fenomena ini ditemukan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang menjadi fokus penelitian ini. Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sekitar 90% penduduknya beragama Islam, sementara sisanya, sekitar 10%, menganut agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Keberagaman ini menyebabkan masih ditemukannya praktik perkawinan lintas agama di masyarakat. Pada tahun 2022, dari total penduduk sebanyak 6.073 jiwa,⁸ telah ditemukan 5 pasangan yang melakukan perpindahan agama setelah perkawinan.

Dalam realitas sosial di Desa Ngablak, fenomena perpindahan agama setelah ikatan perkawinan terjalin secara sah ditemukan pada pasangan AN dan WT. Pasangan yang awalnya melangsungkan pernikahan secara Katolik ini

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 112.

⁷ Paul R. Amato, "The Consequences of Divorce for Adults and Children," *Journal of Marriage and Family* 62, no. 4 (2000): 1269.

⁸ Kecamatan Banyakan, [https://kedirikab.go.id/kecamatan_kcamatan_banyakan](https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_banyakan), diakses pada hari 08 Januari 2026 pukul 10.33 WIB.

menghadapi fase transisi keyakinan setelah empat tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, kepindahan AN menjadi mualaf (Islam) dipicu oleh pengaruh lingkungan kerja di Surabaya yang mayoritas muslim, sehingga menimbulkan ketertarikan personal dan rasa nyaman terhadap ajaran Islam.⁹

Hal yang menarik secara yuridis adalah sikap kedua belah pihak yang memilih untuk tidak mendaftarkan perubahan status agama tersebut ke pengadilan guna memproses *fasakh* (pembatalan/pemutusan perkawinan). Bagi pasangan ini, perubahan keyakinan dianggap sebagai wilayah privat yang tidak mengubah komitmen domestik mereka. Sementara itu, respon anak dari pasangan AN dan WT yang masih belum dewasa, masih bingung dengan cara beribadah yang berbeda antara ibu dan ayahnya, sehingga menimbulkan beragam pertanyaan dari anak.

Fenomena berbeda ditemukan pada pasangan HT dan HR, di mana perpindahan agama berkaitan erat dengan sejarah pernikahan dan kerinduan spiritual di masa tua. Pada awalnya, HR melakukan konversi dari Katolik ke Islam demi memenuhi syarat administratif dan sosial agar dapat menikah dengan HT. Namun, setelah usia pernikahan mencapai 25 tahun, HR memutuskan untuk melakukan rekonversi (kembali ke agama lama) dengan alasan kerinduan batin terhadap keyakinan asalnya.¹⁰

⁹ Wawancara dengan WT (perempuan) dan AN (laki-laki), Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, 23 Desember 2026.

¹⁰ Wawancara dengan HR (perempuan) dan HT (laki-laki), Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, 23 Desember 2026.

Dampak yang dirasakan oleh anak dalam kasus ini menunjukkan pola yang berbeda karena faktor usia anak. Saat HR memutuskan kembali memeluk Katolik, ketiga anak mereka telah memasuki usia dewasa. Dalam sesi wawancara, terungkap bahwa anak-anak cenderung memberikan respons yang moderat dan menerima keputusan tersebut sebagai hak otonom seorang ibu. Kematangan usia anak menjadi faktor kunci yang meminimalisir konflik identitas atau guncangan psikologis di dalam keluarga. Meskipun demikian, secara hukum keluarga, kembalinya HR ke agama lama setelah puluhan tahun menikah dalam koridor Islam menciptakan situasi unik terkait status perkawinan mereka di masa tua, serta potensi dinamika baru dalam pola komunikasi keluarga besar yang melibatkan anak-anak yang sudah memiliki pemikiran mandiri.

Penelitian mengenai perpindahan agama setelah perkawinan selama ini lebih banyak membahas motif konversi agama, keabsahan perkawinan, maupun perspektif teologis. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perpindahan agama setelah perkawinan serta implikasi hukumnya terhadap status anak masih relatif terbatas, terutama dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan pada masyarakat pedesaan. Padahal, kedua aspek tersebut penting untuk memahami bagaimana norma hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tetap dapat diwujudkan ketika terjadi perbedaan agama dalam keluarga.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji lebih jauh bagaimana implikasi hukum terhadap status anak dari pasangan yang pindah agama setelah perkawinan sebagai dampak dari fenomena tersebut. Desa Ngablak dipilih sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena fenomena ini ditemukan di wilayah tersebut, tetapi juga karena karakteristik sosial dan religius masyarakatnya yang membuat kasus ini menjadi menarik untuk diteliti dari sudut pandang sosiologi hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman mengenai praktik perpindahan agama setelah perkawinan beserta implikasi hukumnya terhadap status anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan agama salah satu orang tua berpotensi menimbulkan persoalan mengenai perwalian dan kewarisan, sedangkan dalam realitas sosial masyarakat persoalan tersebut sering kali diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan toleransi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi hukum Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Sejauh ini, diskursus mengenai konversi agama lebih banyak didominasi oleh kajian teologis dan motivasi personal pelaku, sementara nasib dan kedudukan anak sering kali terpinggirkan dalam diskusi ilmiah. Terdapat kekosongan data mengenai bagaimana masyarakat pedesaan merespons fenomena ini secara hukum dan sosial. Dengan mengambil fokus di Desa Ngablak, penelitian ini menawarkan urgensi berupa pemikiran baru yang

mengintegrasikan aspek hukum keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kebijakan, praktisi hukum, maupun lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik pasangan yang melakukan perpindahan agama setelah perkawinan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri serta menganalisis implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari pasangan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat, serta menjadi referensi bagi pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pada keluarga yang mengalami perpindahan agama setelah perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pasangan pindah agama setelah perkawinan yang terjadi di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari pasangan yang pindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik pasangan yang melakukan pindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari pasangan yang melakukan pindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan urgensi dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis (Akademis)

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

- a. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai dampak hukum terhadap fenomena perpindahan agama dalam perkawinan yang selama ini masih jarang dikaji secara integratif dalam konteks masyarakat pedesaan.
- b. Menjadi referensi akademis mengenai bagaimana efektivitas regulasi hukum positif (UU Perkawinan) dan hukum Islam (KHI) bekerja

dalam merespons dinamika sosial di tingkat akar rumput, terutama terkait status hukum anak.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perlindungan hak anak dalam keluarga yang memiliki perbedaan keyakinan dari perspektif sosiologi hukum yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum administrasi bagi anak, serta memberikan gambaran mengenai cara meminimalisir dampak negatif pada anak ketika orang tua memutuskan untuk berpindah agama.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memahami realitas sosiologis di lapangan, sehingga dapat memberikan solusi hukum yang tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).
- c. Memberikan data lapangan mengenai potensi dampak yang dihadapi anak dalam keluarga dengan perbedaan keyakinan, sehingga dapat disusun program pendampingan atau konseling yang tepat bagi keluarga tersebut.

- d. Menjadi masukan dalam penataan administrasi kependudukan yang lebih responsif terhadap perubahan status agama warga, guna mencegah terjadinya diskriminasi atau hambatan pelayanan publik terhadap anak.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis memperoleh sejumlah penelitian yang mengkaji dan mengemukakan berbagai isu terkait perspektif hukum Islam terhadap implikasi hukum terhadap anak dari pasangan pindah agama setelah perkawinan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fachri Wahyudi dan Vera Charmila (2022)

Penelitian yang berjudul “Interfaith Marriage and Its Legal Implications for Children from the Perspective of Maqashid Sharia” ini mengkaji konsekuensi hukum dari perkawinan antar-agama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka terhadap literatur hukum Islam, undang-undang perkawinan di Indonesia, dan berbagai referensi fikih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pasangan beda agama memiliki risiko mengalami berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak waris dan wali/perwalian, karena status hukum mereka sering dianggap tidak sesuai dengan norma hukum Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menyoroti aspek hukum terhadap anak dari pasangan dengan perbedaan agama. Namun, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang

berbasis studi kasus empiris, penelitian Fachri dan Vera ini bersifat normatif dan tidak meninjau kondisi anak secara langsung.¹¹

2. Indira Hastuti, Edy Sanjaya, dan Budi Prasetyo (2022)

Dalam artikel “Interfaith Marriage And Its Legal Consequences For Children Born According To Islamic Law”, peneliti menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa dalam pandangan fikih dan hukum Islam, perkawinan antar-agama dianggap batal, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam menyoroti status hukum anak, tetapi berbeda karena tidak membahas dampak pada anak maupun konteks sosial nyata yang mereka alami.¹²

3. Reza Ahmadiansah, Aufa Abdillah, dan Yuli Nur Ariyani (2024)

Penelitian berjudul “Socio-Emotional Development of Children from Interfaith Family Couples in Semarang Regency” ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan focus group discussion untuk meneliti perkembangan sosio-emosional anak dari keluarga interfaith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak menghadapi tantangan dalam interaksi sosial, pengelolaan emosi, serta pembentukan identitas diri akibat

¹¹ Fachri Wahyudi and Vera Charmila, “Interfaith Marriage and Its Legal Implications for Children from the Perspective of Maqashid Sharia,” *JSEAIS* 1, no. 2, 2022.

¹² Indira Hastuti, Edy Sanjaya, and Budi Prasetyo, “Interfaith Marriage And Its Legal Consequences For Children Born According To Islamic Law,” *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 1, 2022.

ketidakjelasan status agama dan tekanan dari lingkungan sosial. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus pada kondisi anak, sementara perbedaannya terletak pada konteks keluarga interfaith sejak awal, bukan pindah agama pasca pernikahan, dan penelitian ini tidak menyoroti implikasi hukum terhadap status anak.¹³

4. Safira Nafa Khairina (2023)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak”, Khairina mengeksplorasi bagaimana perbedaan agama antara orang tua memengaruhi identitas, tekanan emosional, dan kesejahteraan psikologis anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga beda agama dapat mengalami kebingungan identitas, stres emosional, dan ketidakpastian dalam perkembangan psikologis mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus pada kondisi yang dialami anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas aspek hukum dan tidak menitikberatkan pada kasus pindah agama setelah pernikahan.¹⁴

5. Brilian Sabila Anjani Putri, Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan, Amar Multazam, dan Baitur Rohman (2024)

Penelitian normatif berjudul “Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah” membahas

¹³ Reza Ahmadiansah, Aufa Abdillah, and Yuli Nur Ariyani, “Socio-Emotional Development of Children from Interfaith Family Couples in Semarang Regency,” *IJSS-HMR* 3, no. 9, 2024.

¹⁴ Safira Nafa Khairina, “Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, no. 2, 2023.

dampak perpindahan agama setelah pernikahan terhadap keluarga dan anak-anak dari perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pindah agama setelah menikah dapat mengganggu keharmonisan emosional, kesejahteraan keturunan, dan kepastian hukum. Penelitian ini relevan karena menyinggung fenomena pindah agama pasca nikah dan implikasi terhadap anak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan karena berbasis empiris dan menambahkan dimensi dampak pada anak dalam konteks lokal.¹⁵

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya telah menyediakan landasan teoretis dan normatif untuk memahami implikasi hukum serta kondisi anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau keluarga yang mengalami konversi agama. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan berupa minimnya studi empiris mengenai anak dari pasangan yang pindah agama setelah perkawinan, terutama dalam masyarakat Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum dan dampaknya pada anak secara komprehensif, sehingga diharapkan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan studi sosiologi hukum dan hukum keluarga.

¹⁵ Brilian Sabila Anjani Putri, Moch. Badrus Sholahidin 'Adnan, Amar Multazam, Baitur Rohman, "Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 6, 2025.